



Nomor: 0072/Pdt.G/2015/PA-Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**XXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu petani, tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXX, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Januari 2015 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor: 0072/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 12 Januari 2015, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 24-11-2010;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.



- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa Penggugat waktu akad nikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Sirih, sampai pisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tidak ada dikaruniai anak;
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 September 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam hal pekerjaan Tergugat;
  - b Tergugat selama kumpul kurang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 7 Bahwa puncaknya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tepatnya terjadi pada bulan November 2013, saat mana Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada memberikan kabar atau minta izin kepada Penggugat;
- 8 Bahwa semenjak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak ada memberikan kabar dimana Tergugat berada, dan sampai sekarang sudah berpisah lebih kurang 1 tahun 1 bulan tanpa ada nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya-tanya kepada teman Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- 10 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXX) Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal XXXXXX fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai (P.2);



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan XXXXXX di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai pisah;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan berdagang dan sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2010 di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;



- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan berdagang dan sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 dan keterangan saksi, terbukti Penggugat tinggal di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.*



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam hal pekerjaan Tergugat, dan Tergugat selama kumpul kurang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2013 dan tidak diketahui dimana keberadaannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2013 dan tidak diketahui dimana keberadaannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditetapkan sesuai dengan dalil dalam kitab syarqawi At-tahriri halaman 105 yang berbunyi;

نم قلاء اقلاطه فصباهدوج بو      تضى قمبر ظفلالا

Artinya : *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tentang pelanggaran syarat taklik talak telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah, BAGINDA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, serta HERTINA, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

BAGINDA, S.Ag.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGANTI

HERTINA, BA.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
Biaya Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 0072/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.